



BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tolitoli sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka dianggap perlu diberikan tambahan Penghasilan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, disiplin kerja, motivasi kerja dan capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
18. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
20. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
21. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja Senin sampai hari Kamis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Bagian adalah Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas/Badan Kabupaten.
26. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Kabupaten.
27. Koordinator Wilayah Dinas yang selanjutnya disebut Korwil adalah unit kerja pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah kabupaten.

28. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
29. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tolitoli dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 2

TPP Tahun 2023 diberikan kepada PNS.

### Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.

### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
  - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada Dokter Spesialis PNS dan Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Insentif Dokter Spesialis PNS dan Insentif pajak daerah berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran Insentif Dokter Spesialis dan Insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Rumus menentukan alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Syarat Pegawai yang dipekerjakan meliputi :
  - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
  - b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan :
    1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
    2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

## Pasal 11

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditambah dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditambah dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

## Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS :
  - a. berstatus sebagai CPNS;
  - b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - c. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
  - d. diberhentikan sementara dari jabatan pemerintahan karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
  - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - f. sedang menjalani tugas belajar;
  - g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;

- i. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis; atau
  - j. PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

### Pasal 13

- (1) Pemberian TPP PNS ditunda apabila :
- a. PNS tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tepat pada waktunya;
  - b. PNS yang terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; atau
  - c. PNS yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah yang dalam penguasaannya.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, telah melaksanakan kewajibannya, maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. apabila telah melaksanakan kewajibannya, maka PNS yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda, atau
  - b. apabila aset daerah mengalami kerusakan atau hilang karena kelalaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mengganti.
- (5) PNS dapat menerima haknya berupa TPP dan menggunakan Barang Milik Daerah dapat membuktikan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

### Pasal 14

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi, Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota lain diberikan TPP apabila :
- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
  - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB III  
BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :  
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (Indeks Kemahalan Konstruksi) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- (1) Besaran TPP menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh paraf koordinasi dari :
  - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli.

Pasal 17

Besaran TPP Dokter Spesialis PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kepatutan.

Pasal 18

Perubahan besaran TPP setiap PNS dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi :



- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural;
- b. Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural; dan
- c. Kecuali PNS pemangku Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terjadi mutasi PNS dari instansi lama ke instansi baru, maka pembebanan TPP di bebaskan pada instansi lama;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan APBD.

### BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Penilaian pemberian TPP terdiri atas :

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

#### Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

#### Pasal 22

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

- (4) Setiap PNS harus membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kinerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kinerja.

### Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut :
  - a. >60% (lebih besar enam puluh perseratus) kategori Baik;
  - b. >40% (lebih besar empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) kategori Cukup;
  - c. >30% (lebih besar tiga puluh perseratus) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus) kategori Sedang; dan
  - d. 0 sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) kategori Kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut :
  - a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai produktivitas kerja;
  - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai produktivitas kerja;
  - c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai produktivitas kerja; dan
  - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai produktivitas kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol perseratus).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

### Pasal 24

- Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi :
- a. tidak masuk bekerja;

- b. tidak apel pagi/sore;
- c. tidak mengikuti upacara senin dan upacara peringatan hari besar lainnya;
- d. terlambat masuk bekerja; dan
- e. pulang sebelum waktunya.

#### Pasal 25

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
  - b. sakit dan dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
  - c. cuti tahunan;
  - d. cuti melahirkan; dan
  - e. cuti karena alasan penting.
- (3) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (4) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja
- (5) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja.

#### Pasal 26

- (1) Tidak apel pagi/sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara hari Senin.

#### Pasal 27

- (1) Tidak mengikuti upacara Senin dan upacara peringatan hari besar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 3% (tiga perseratus) dari nilai TPP disiplin kerja.

- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti upacara Senin dan Upacara peringatan hari besar lainnya karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.

#### Pasal 28

PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut :

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus);
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

#### Pasal 29

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut :

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus);
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

#### Bagian Keempat

#### Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

#### Pasal 30

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan :

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama.

#### Pasal 31

(1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut :

- a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
  1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
  2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
  - b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang :
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
  - c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat :
    1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
    2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

#### Pasal 32

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dikenakan pengurangan Besaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per Hari Kerja.

### BAB V CARA MENGHITUNG NILAI

#### Pasal 33

Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan :

- a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
- b. pengurangan aspek disiplin kerja; dan/atau
- c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama.

#### Pasal 34

- (1) PNS penerima TPP dibebankan biaya jaminan kesehatan yang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran jaminan kesehatan bagi PNS penerima TPP ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari total TPP setiap bulan, dengan ketentuan :
  - c. Sebesar 1% (satu perseratus) dari penerima TPP; dan
  - d. Sebesar 4% (empat perseratus) dari Daerah.

### Pasal 35

- (1) Nilai TPP produktivitas kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
  - a. total persentase hasil produktivitas kerja 1 (satu) bulan dibagi jumlah Hari Kerja sama dengan kategori capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
  - b. persentase capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dikali TPP produktivitas kerja.
- (2) Nilai TPP disiplin kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus :
  - a. total persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 kali TPP disiplin kerja; dan
  - b. TPP disiplin kerja kurang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Pasal 36

Nilai pengurang hukuman disiplin dan menambah hari Cuti Bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan Besaran TPP disiplin kerja.

### Pasal 37

Nilai pengurang jaminan kesehatan diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan total besaran TPP.

### Pasal 38

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

### Pasal 39

Cara menghitung nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI HARI KERJA DAN JAM KERJA

### Pasal 40

- (1) Hari kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

### Pasal 41

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
  - b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.

- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
  - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

#### Pasal 42

- (1) Setiap PNS harus melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Rekam kehadiran secara manual dilakukan untuk menilai :
  - a. tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan
  - b. pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik dilakukan untuk menilai tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf d.
- (4) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 43

- (1) Presensi apel pagi/sore atau upacara Senin dilakukan di tempat pelaksanaan apel pagi/sore atau upacara Senin dan upara peringatan hari besar lainnya.
- (2) Rekam kehadiran secara manual menilai pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Administrator masing-masing atau Pejabat yang mewakili.
- (3) PNS yang tidak bisa melakukan presensi pulang bekerja karena alasan melaksanakan tugas dinas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Jabatan Fungsional;
  - b. Pejabat Administrator bagi Pejabat Pengawas; dan
  - c. Pejabat Pengawas bagi Pejabat Pelaksana.

#### Pasal 44

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), selain bulan Puasa sebagai berikut :
  - a. Hari Senin yaitu:
    1. pagi jam 07.15 sampai dengan pukul 07.30; dan
    2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30;
  - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu :
    1. pagi jam 07.30 sampai dengan pukul 07.45; dan
    2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30;

- c. Hari Jumat yaitu :
    - 1. pagi jam 07.30 sampai dengan pukul 07.45;
    - 2. sore jam 16.30 sampai dengan pukul 17.00; dan
  - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.15 sampai dengan pukul 07.30.
- (2) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
  - (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi awal perhitungan waktu terlambat datang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
  - (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan sift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

#### Pasal 46

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis berdasarkan jam datang dan jam pulang kerja.

#### Pasal 47

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
  - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau



- d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 48

- (1) Hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing :
- a. Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
  - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha untuk Bagian.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, UPTD, UPTB dan Korwil berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh :
- a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
  - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Bagian untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Bagian Organisasi; dan
  - d. Direktur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Rumah Sakit.

### Pasal 49

- (1) Bagian Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Bagian berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dan huruf c;
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

#### Pasal 50

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan dan TPP Hari Raya 1 (satu) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.
- (2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 51

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan :
    1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
    2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
      - a) apel pagi dan upacara;
      - b) terlambat masuk bekerja; dan
      - c) pulang sebelum waktunya.
    3. daftar rekapitulasi produktivitas kerja.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal :
  - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; atau
  - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Jangka waktu Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023 NOMOR 377



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2023

A. RUMUS MENENTUKAN ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA

1. Besaran alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

2. Besaran alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP} * I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas Kabupaten
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas

3. Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja:

$$A \text{ TPPKK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

4. Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

B. FORMAT LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/Nip :  
 Jabatan :  
 Nama Atasan Langsung :  
 Jabatan Atasan Langsung :  
 Hari/Tanggal :

NO.	WAKTU	URAIAN TUGAS JABATAN/KINERJA PROSESBULANAN	HASIL KINERJA PROSES HARIAN				NILAI AKHIR (%)	KETERANGAN
			KINERJA PELAKSANAAN TUGAS		TUGAS DINAS LUAR (%)	TIDAK MASUK KERJA ATAU SECARA NYATA TIDAKMELAKSANAKAN TUGAS(%)		
			URAIAN	HASIL KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEJABAT PENILAI,

*NAMA LENGKAP*  
NIP.

YANG MEMBUAT LAPORAN,

*NAMA LENGKAP*  
NIP.

Keterangan:

Kolom1= Cukup jelas.

Kolom2= Diisi waktu pelaksanaan kinerja produktivitas kerja setiap hari kinerja.

Kolom3=	Diisi dengan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan Tugas dan/atau fungsi masing-Masing PNS.
Kolom4=	Diisi dengan uraian-uraian kinerja produktivitas kerja.
Kolom5=	Diisi dengan % realisasi kinerja produktivitas kerja sesuai penilaian hasil kinerja pada kolom4. Jenjang nilai adalah 0%-100% sesuai capaian indikator kinerja proses (Lihat Pasal 21 ayat (1). Menentukan rendah atau tingginya nilai produktivitas kerja yang diberikan oleh Pejabat Penilai adalah: 1) kuantitas waktu (kolom2); 2) kualitas dan pencapaian target harian; dan 3) kesesuaian antara kegiatan tugas jabatan (kolom3) dan uraian kinerja produktivitas kerja (kolom4).
Kolom6=	Diisi 100% apabila PNS melaksanakan tugas dinas luar.
Kolom7=	Diisi 0% apabila PNS tidak masuk kerja atau masuk kerja tetapi secara nyata tidak melaksanakan tugas.
Kolom8=	- Diisi dengan % alternatif nilai pada kolom5, kolom 6 atau kolom 7. - Jika isi kolom 8 adalah nilai kolom 5 maka diisi dengan % hasil konversi antara nilai pada angka 5 dengan % kategori nilai yang dicapai sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut: 1). 100% untuk kategori Baik; 2). 75% untuk kategori Cukup; 3). 50% untuk kategori Sedang; atau 4). 25% untuk kategori Kurang.
Kolom9=	Diisi catatan lainnya yang dianggap perlu.

C. CARA MENGHITUNG NILAI TPP YANG DITERIMA PNS PERBULAN

NO.	TPP Produktivitas Kerja (60%)		TPP Disiplin Kerja (40%)					
	Total (%)	TPP Produktivitas Kerja(Rp)	Tidak Masuk Kerja(%)	Tidak apel pagi/Upacara(%)	Terlambat Masuk Kerja(%)	Pulang sebelum waktunya(%)	Total Pengurangan (%)	TPP Disiplin Kerja (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hukuman Disiplin		Menambah Hari Cuti Bersama		TPP Kotor (Rp)	PPh (Rp)	TPP Bersih (Rp)
Total (%)	Total Pengurangan (Rp)	Total (%)	Total Pengurangan (Rp)			
10	11	12	13	14(3+9+11+13)	15	16(14-15)

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

BENDAHARA,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

D. FORMAT DAFTAR HADIR SECARA MANUAL

Hari/Tanggal : (Senin s.d.Kamis)  
 Sekretariat/Bagian/Bidang/WakilDirektur :  
 Nama Perangkat Daerah/Bagian/Bidang :

No.	Nama Lengkap/NIP	Jabatan	Presensi Apel Pagi 07.30-07.45	Waktu Presensi Terlambat Masuk Kerja				Pulang Cepat <sup>*)</sup>			
				07.46-08.16	08.17-08.46	08.47-09.16	≥09.16	15.29-15.59	14.59-15.29	14.29-14.59	≤14.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
dst.											

Pulang Cepat <sup>**)</sup>			
15.59-16.29	15.29-15.59	14.59-15.29	≤14.59
13	14	15	16

Keterangan:\*)Dipantau dan diberi tanda (x) oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk.  
 \*\*)Waktu pulang cepat berlaku hari Jum'at.

BUPATI TOLITOLI,  
 TTD  
 AMRAN Hi. YAHYA

